



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS SAM RATULANGI
FAKULTAS PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN

Alamat : Kampus UNSRAT Manado
Telp. (0431) 868027, Fax. (0431) 868027

Email: fpik_unsrat@unsrat.ac.id Laman: <http://www.unsrat.ac.id>

KEPUTUSAN

DEKAN FAKULTAS PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN
UNIVERSITAS SAM RATULANGI
NOMOR : 59//UN12.5/TU/2016

TENTANG

PENETAPAN MAHASISWA DAN TIM PENGUJI UJIAN SEMINAR HASIL RISET DISERTASI
DOKTOR PROGRAM DOKTOR ILMU KELAUTAN FAKULTAS PERIKANAN DAN ILMU
KELAUTAN UNIVERSITAS SAM RATULANGI

DEKAN FAKULTAS PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN,

- Membaca : Surat Koordinator Program Doktor Ilmu Kelautan Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Sam Ratulangi nomor 47/UN12.12.3.15/DT/2016 tanggal 3 Oktober 2016 tentang permohonan penetapan pengujian seminar hasil doktor;
- Menimbang : a. bahwa untuk menyelenggarakan kegiatan akhir pendidikan dan pengajaran mahasiswa program doktor pada program studi Ilmu Kelautan melalui ujian seminar hasil riset disertasi doktor perlu menetapkan mahasiswa serta tim pengujian;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Sam Ratulangi Tentang Penetapan Mahasiswa dan Tim Pengujian Seminar Hasil Riset Disertasi Doktor;
- Mengingat : 1. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2003, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3390);
2. Undang -Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 158 Tahun 2002, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2015 Tentang Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45);
6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 277 Tahun 1965 Tentang Pendirian Universitas Sam Ratulangi ;

7. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 0341/O/1996 Tentang Pendirian Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Unsrat;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2011 Tentang Statuta Unsrat (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2012);
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2013 Tentang OTK Unsrat (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 618 Tahun 2013);
10. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor : 168/MPK.A4/KP/2014 Tentang Pengangkatan Rektor Unsrat
11. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1952);
12. Keputusan Rektor Universitas Sam Ratulangi Nomor : 1503/UN12/KP/2014 Tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Sam Ratulangi;
13. Keputusan Rektor Universitas Sam Ratulangi Nomor 2063/UN12/LL/2015 Tentang Pengelolaan Administrasi Akademik Program Magister (S2) Program Studi Ilmu Perairan dan Program Doktor (S3) Program Studi Ilmu Kelautan pada Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Sam Ratulangi


MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN UNIVERSITAS SAM RATULANGI TENTANG PENETAPAN MAHASISWA DAN TIM PENGUJI SEMINAR HASIL RISET DOKTOR PROGRAM DOKTOR ILMU KELAUTAN FAKULTAS PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN UNIVERSITAS SAM RATULANGI

- KESATU : Penetapan Mahasiswa dan Tim Penguji Seminar Hasil Riset Disertasi Doktor Program Doktor Ilmu Kelautan Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan;
- KEDUA : Mahasiswa dan Tim Penguji sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu tersebut dalam lampiran keputusan ini, bertugas melaksanakan Ujian Hasil Riset Disertasi Doktor serta melakukan penilaian dan melaporkan hasilnya kepada Dekan;
- KETIGA : Keputusan Dekan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Manado
Pada tanggal 5 Oktober 2016

Pih. DEKAN,



FARNIS BINEADA BONEKA
NIP 195712291985031004

LAMPIRAN KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN
UNIVERSITAS SAM RATULANGI
NOMOR : 591 /UN12.5/TU/2016
TANGGAL : 5 OKTOBER 2016
TENTANG : PENETAPAN MAHASISWA DAN TIM PENILAI UJIAN HASIL RISET DISERTASI
DOKTOR PROGRAM DOKTOR ILMU KELAUTAN FAKULTAS PERIKANAN DAN
ILMU KELAUTAN UNIVERSITAS SAM RATULANGI

MAHASISWA DAN TIM PENILAI UJIAN HASIL RISET DISERTASI

No	Nama/NIM	Pembimbing/Promotor Dan Ko Promotor	Keterangan
1	Natalie D.C. Rumampuk NIM 1123305014	- Prof. Dr. Ir. Markus T. Lasut, M.Sc - Prof. Dr. Ir. Inneke F.M. Rumengan, M.Sc - Prof. Dr. Ir. Rizald M. Rompas, M.Agr - Ir. Elvy L. Ginting, M.Si, Ph.D - Ir. Suzan L. Undap, M.Si, Ph.D	- Ketua - Sekretaris - Anggota - Anggota - Anggota



[Signature]
FARNIS BINEADA BONEKA
NIP 195712291985031004